



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
KECAMATAN CIAWI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjat kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciawi Tahun 2025 dapat diselesaikan Sesuai Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintah Yang yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namum juga pada Peningkatan kinerja . akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran Dan belanja pemerintah. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan Intansi Pemerintah diukur Dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan Informasi mengenai Rencana Kerja dan Capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada rencana Strategis Kecamatan Ciawi Tahun 2021 s/d 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah ini, kami telah Berupaya secara optimal, namun kami maenhadari bahwa dalam penyusunan masih jauh Dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang kontrutip sangat kami Harapkan untuk pebaikan serta penyer purnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan Datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam Mengepaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciawi.

Ciawi 20 Januari 2025

CAMAT CIAWI

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi.....	18
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Pra Sarana Kecamatan	20
1.4 Isu Aktual	22
1.5 Sumber Daya Manusia	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	27
2.1.2 Sasaran Strategis.	30
2.2 Perjanjian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya TAHUN 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Ciawi adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- g. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- h. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
- i. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;

- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government*;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
- g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
- m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;

- s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;

- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- i. melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil ;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- l. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;

- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- s. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- t. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- v. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;

- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
 - o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
 - q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (8) Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

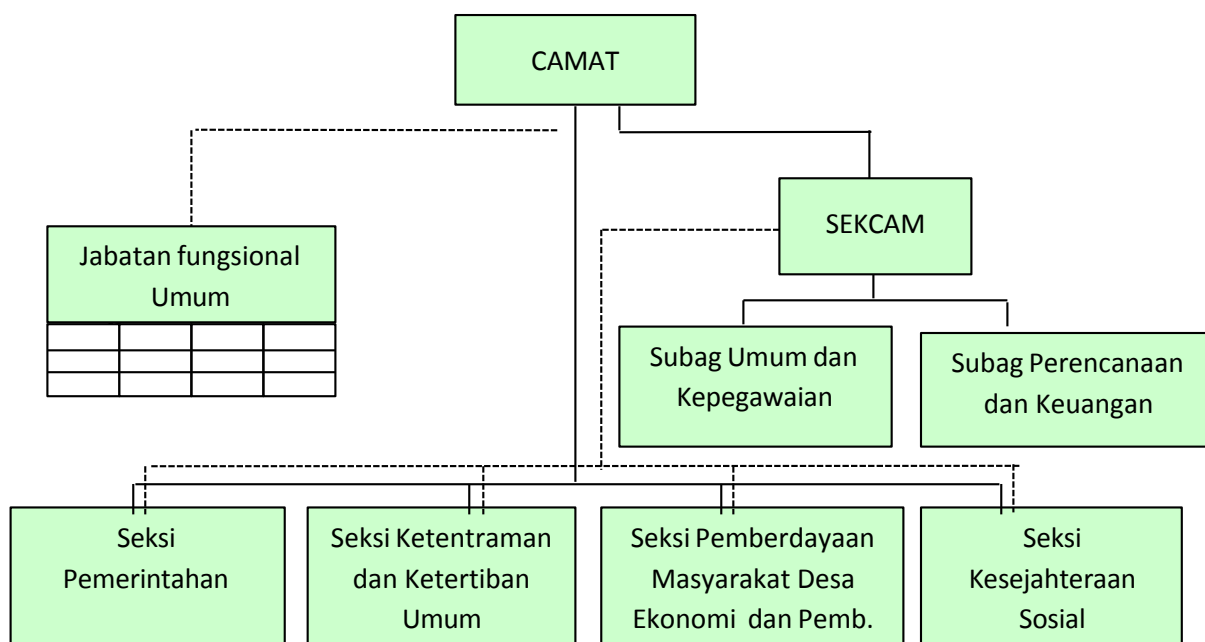
1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Ciawi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Ciawi Per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Camat : Winardi Hidayat, SIP, M.Si
- Sekretaris Kecamatan : Roni Imroni, S.Sos, MM
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Rani Sofiati, SAP
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Pipih Sopiah, SE
- Kasi Pemerintahan : H. Yana Darsana, S.IP
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban : Hardiyana Sumardiyana, S.IP
- Kasi PMD, Ekonomi dan Pembangunan : Cucu Rohmana, SH
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Neny Listiarini, S.Pd, M.Si

1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Ciawi

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Ciawi

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Ciawi Tahun 2025

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	3
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	5
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	8
		d. IV	2
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ciawi Tahun 2025

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Ciawi

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Ciawi.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Ciawi Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	2	Sedang/Rusak
2	Bangunan Gedung Aula	1	Sedang
3	Bangunan Rumah Dinas	2	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	1/1	Baik/Sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/3/1	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	3/3	Baik/Sedang
8	Laptop	3/1/1	Baik/Sedang/Rusak
9	Printer	3/1/1	Baik/Sedang/Rusak
10	Faximile	1	Sedang

11	Scanner	1	Rusak
12	Camera	1	Baik
13	Mesin Jilid	1	Rusak
14	Wereless	2	Sedang
15	Scanner	1	Rusak
16	Lemari	1/1	Sedang/Rusak
17	Filling Kabinet	1	Rusak
18	Genset	1	Rusak
19	Zice	1	Rusak
20	Kursi Tamu Kayu	1/2	Baik/Sedang
21	Tempat Tidur Kayu	1	Sedang
22	Meja Tulis	2/8	Baik/Sedang
23	Meja podium	1	Sedang
24	Kursi Rapat / lipat	50/5/5	Baik/Sedang/Rusak
25	Kursi Putar	6/3	Baik/Sedang
26	Proyektor	1	Sedang
27	Meja Pelayanan	1	Baik
28	Kursi Tunggu/Standles	1	Baik
29	Sound Sistem	1	Rusak
31	Rak Arsip	3	Sedang
32	CCTV	1	Rusak
33	Rak Buku/ Perpustakaan	2	Sedang

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good*

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Ciawi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Ciawi dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Ciawi adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Ciawi, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta

dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya.

5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah: pada Permenpan RB Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2025 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Ciawi merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Ciawi melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Ciawi yang tertera dalam Renstra Perubahan periode tahun 2021 - 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra

Kecamatan Ciawi Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Ciawi Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Ciawi	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Ciawi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Ciawi	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	84,46	84,71	84,97	85,22	85,48	85,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	25%	25%	25%	25%
		4. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciawi TAHUN 2025 pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
PD Kecamatan Ciawi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	63 (CC)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	85,48
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Ciawi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN CIAWI TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.161.678.466,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.788.263.266,00	75,76
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.581.691.066,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.689.200,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.700.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.183.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.900.000,00	10,68
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.785.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	14.995.000,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.120.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		257.850.000,00	11,22
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	257.850.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.200,00	1,09
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.200,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		28.665.000,00	1,25
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.665.000,00	

3.1. Capaian Kinerja

Perangkat Daerah Kecamatan Ciawi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Ciawi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Ciawi. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi

Perangkat daerah Kecamatan Ciawi telah menetapkan indikator pertama yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi sebagai penanda dari sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi pada Tahun Anggaran 2025. Adapun hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2023	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	NA	63	NA	NA	65	NA

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi pada tahun 2025, belum ada penilaian sehingga tidak dapat dibandingkan.

3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi

Perangkat daerah Kecamatan Ciawi telah menetapkan indikator ke dua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penanda dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi. Adapun hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 3.3:

Tabel 3.3.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2024	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,22	85,48	85,48	100	85,73	98,93

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi karena mencapai 100,% dari target yang dirumuskan.

Capaian terget indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 bila dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,10, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Ciawi kepada masyarakat semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Ciawi melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu :

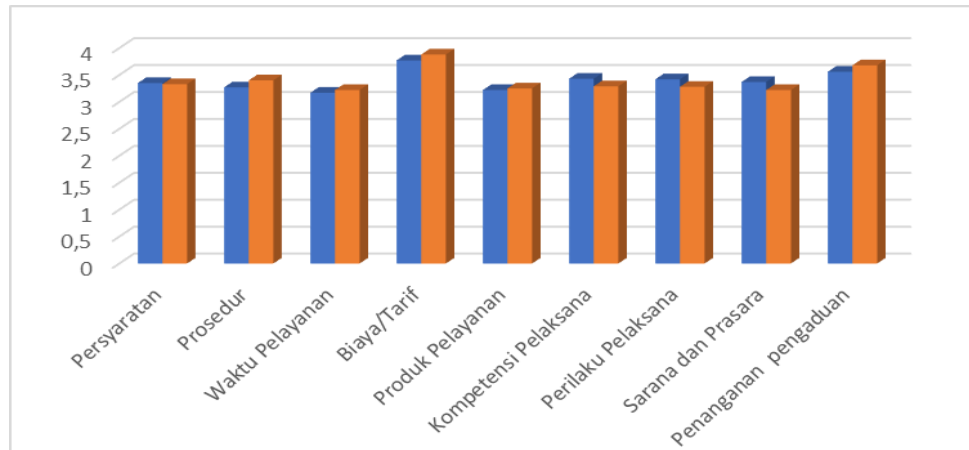
1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada TAHUN 2025 terhadap 205 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.4 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1.	Persyaratan	3,35	0,39	85,48
2.	Prosedur	3,25	0,36	
3.	Waktu Penyelesaian	3,02	0,33	
4.	Biaya/Tarif	3,73	0,41	
5.	Produk Pelayanan	3,78	0,42	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,35	0,39	
7.	Perilaku Pelaksana	3,24	0,36	
8.	Sarana dan Prasara	3,55	0,39	
9.	Penanganan pengaduan	3,25	0,36	

Grafik 1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Ciawi Tahun 2024 dan 2025



Dari hasil survei Tahun 2025, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,73 dan Penanganan Pengaduan sebesar 3,25, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Ciawi tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang semakin membaik dalam pengelolaannya, sehingga setiap pengaduan yang disampaikan dapat ditangani.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan sarana prasarana sebesar 3,02, ke dua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil karena keterbatasan personil aparaturnya kecamatan yang hanya terdiri dari 10 PNS orang dan 4 orang tenaga sukarelawan. Dari 10 orang PNS tersebut 8 orang adalah Pejabat Struktural dan 2 orang pengelola / pelaksana. Ketidaktepatan pelayanan, selain disebabkan kekurangan personil ada hal-hal teknis yang menyebabkan waktu penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu, adalah adanya gangguan internet yang lambat dan

kerusakan peralatan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal, selain itu ada proses penyelesaian pelayanan yang dilanjutkan di dinas/instansi lain atau tidak dapat diputuskan oleh Kecamatan, misalnya pelayanan Adminduk Capil, masyarakat menganggap semua pelayanan dilaksanakan oleh Kecamatan Ciawi, padahal hasil akhir dari pelayanan adminduk capil ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu juga permohonan bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Sedangkan hal yang menyebabkan unsur pelayanan sarana dan prasarana masih rendah, salah satunya adalah dikarenakan sarana dan prasarana dalam pelayanan adminduk capil, dimana peralatan perekaman kependudukan (KTP) dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan atau pengadaan baru dari Disdukcapil, sehingga untuk pelayanan perekaman tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ciawi, tetapi ikut perekaman di kecamatan terdekat.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Ciawi sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada tahun 2025 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 84,81 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 84,77. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian indikator target kinerja pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu Tahun 2026 yaitu sebesar 98,93%.

3.1.3. Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi ada 3 indikator. Adapun target indikator dan capaian kinerja sasaran ketiga sebagaimana pada tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya 2023	TAHUN 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Tahun 2026 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	1	2
1.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi menunjukan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100 %. Hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja dari seluruh aparaturnya Kecamatan Ciawi

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Ciawi berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Ciawi dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Ciawi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Ciawi Tahun Anggaran 2025 masuk kategori sangat tinggi 91% ≤ 100% yaitu sebesar 100,03%, dan secara anggaran ada efisiensi

sebesar 7,85 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efesiensi lebih ditingkatkan..

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada tahun 2025 merupakan capaian tahun kedua Renstra Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.6
Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	-	;-	-	1.778.912.266,00	1.614.962.449,00	89,30%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	85,48	85,48	100%	65.106.500,00	63.518.000,00	96%
1	2	3	4	5	6	6	7	8

3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00%	257.850.000,00	257.143.300,00	99,98%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	25.000.200,00	24.999.700,00	99,9%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	26.765.000,00	26.765.000,00	100
	Rata-rata				100,00%	2.153.633.966,00	1.987.388.449,00	92,20

3.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Ciawi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Ciawi tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kecamatan Ciawi Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Urusan	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1					2	3	4
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.153.633.966,00	1.987.388.449,00
7	0 1				KECAMATAN	2.153.633.966,00	1.987.388.449,00
7	0 1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.778.912.266,00	1.614.962.449,00
7	0 1	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.581.691.066,00	1.421.178.525,00
7	0 1	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.581.691.066,00	1.421.178.525,00
7	0 1	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.338.200,00	59.257.250,00
7	0 1	01	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.152.000,00	35.151.050,00
7	0 1	01	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.128.200,00	4.128.200,00
7	0 1	01	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.498.000	3.498.000
7	0 1	01	2.0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00
7	0 1	01	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.560.000,00	8.480.000,00
7	0 1	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.700.000,00	54.348.674,00
7	0 1	01	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.900.000,00	9.548.674,00
7	0 1	01	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.800.000,00	44.800.000,00

7	0 1	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.183.000,00	80.178.000,00
7	0 1	01	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000,00	69.995.000,00
7	0 1	01	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.183.000,00	10.183.000,00
7	0 1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.106.500,00	63.518.000,00
7	0 1	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.291.000,00	19.291.000,00
7	0 1	02	2.0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.291.000,00	19.291.000,00
7	0 1	02	2.0 2	0 2	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.995.000,00	10.995.000,00
7	0 1	02	2.0 2	0 2	Fasilitas Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.995.000,00	10.995.000,00
7	0 1	02	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.820.000,00	33.232.000,00
7	0 1	02	2.0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	34.820.000,00	33.232.000,00
7	0 1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	257.850.000,00	257.143.300,00
7	0 1	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	257.850.000,00	257.143.300,00

7	0 1	04	2.0 1	0 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	257.850.000,00	257.143.300,00
7	0 1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.200,00	24.999.700,00
7	0 1	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.200,00	24.999.700,00
7	0 1	05	2.0 1	0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.200,00	24.999.700,00
7	0 1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.765.000,00	26.765.000,00
7	0 1	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.765.000,00	26.765.000,00
7	0 1	06	2.0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.100.000,00	10.100.000,00
7	0 1	06	2.0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.665.000,00	16.665.000,00

Berdasarkan tabel 3.7 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Ciawi pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.153.633.966,00,- Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Ciawi sebagaimana pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

**Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Ciawi Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Ciawi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Ciawi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Pemerintahan Daerah	1.778.912.266,00	1.614.962.449,00	89,30%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Ciawi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ciawi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.106.500,00	63.518.000,00	96%
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Ciawi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	257.850.000,00	257.143.300,00	99,98%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.200,00	24.999.700,00	99.9%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.765.000,00	26.765.000,00	100
	Jumlah			2.153.633.966,00	1.987.388.449,00	92,20

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciawi merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ciawi dalam Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Ciawi dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Ciawi yang hanya 15 (Limabelas) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Ciawi dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Ciawi berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Ciawi, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Ciawi 20 Januari 2025

CAMAT CIAWI



WINARDI HIDAYAT, SIP, M.Si

Pembina

NIP. 19750322 199803 100